



P E N E T A P A N

Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 6 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Crp, tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama ANAK KE-2, umur 17 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2, umur 19 tahun;

Adapun alasan / dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Dispensasi Kawin anak kandung Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI PEMOHON menikah pada hari Selasa di Desa Tanjung Sanai I pada tanggal 8 September 1998 sebagaimana dicatat

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2020/PA.Crp



dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 081/24/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan wanita yang bernama ISTERI PEMOHON telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KE-1, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 1999;
 - b. ANAK KE-2, perempuan, lahir pada tanggal 8 Mei 2003;
 - c. ANAK KE-3, perempuan, lahir pada tanggal 7 November 2014, dan sekarang ke tiga anak tersebut ikut bersama Pemohon dan isteri;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama ANAK KE-2, umur tujuh belas tahun empat bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2, umur sembilan belas tahun satu bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, bahkan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil tiga bulan, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, berdasar Surat Keterangan Hamil dari Bidan Ruminah, Amd. Keb tertanggal 24 September 2020;
6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan,

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2020/PA.Crp



karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon baru berumur tujuh belas tahun empat bulan;

8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.174/07.03.02/PW.01/09/2020 tertanggal 3 Agustus 2020;
9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (ANAK KE-2) untuk menikah dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK KE-2);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2020/PA.Crp



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon, dan menunggu sampai usia anak tersebut mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa istri Pemohon yang juga merupakan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 dengan calon suaminya yang bernama Randi;

Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia sekarang berumur 17 tahun, dan calon suaminya bernama Randi;
- Bahwa keinginannya menikah dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa alasannya untuk segera menikah karena sudah berpacaran dengan calon suaminya tersebut bahkan ia sudah hamil 3 bulan hasil hubungan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkannya dengan calon suaminya tersebut pada tanggal 25 Oktober 2010;
- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa ia tidak bersekolah lagi;
- Bahwa apabila nanti menjadi istri ia siap bertanggung jawab sebagai istri;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah mengurus rencana pernikahan ke KUA namun ditolak karena belum cukup umur;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Randi juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar ia mau menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa sekarang umurnya 19 tahun, calon istrinya 17 tahun;
- Bahwa kemauannya menikah dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa alasannya untuk segera menikah karena sudah berpacaran dengan calon istri dan ia takut terjadi hal yang dilarang agama
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai pengolah karet dengan penghasilan lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkannya;
- Bahwa ia siap untuk menjadi seorang suami dan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa ia dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disampaikan ke KUA namun ditolak karena calon istrinya belum cukup umur;

Bahwa besan Pemohon yang bernama CALON BESAN LAKI - LAKI, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Randi;
- Bahwa ia mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2;
- Bahwa ANAK KE-2 adalah calon istri anaknya namun belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah berpacaran cukup lama, bahkan anak Pemohon sudah hamil 3 bulan, dikhawatirkan terjerumus kepada hal terlarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak tersebut pada tanggal 25 Oktober 2020;
- Bahwa ia siap untuk membantu rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon baik secara moriil maupun materiil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor B.174/ 07.03.02/PW.01/09/2020 tertanggal 3 Agustus 2020, atas nama calon mempelai perempuan Ramadona binti Zulkanedi, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 081/24/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Mei 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1702-LT-11032014 atas nama ANAK KE-2 yang lahir pada tanggal 8 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2020/PA.Crp



Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 11 Maret 2014, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah SMP anak Pemohon ANAK KE-2 Nomor DN-Dp/061283208, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 28 Mei 2018, telah dinazegelen

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Randi, karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 1919, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2020/PA.Crp



ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang menerangkan bahwa keduanya telah setuju tanpa ada paksaan dari siapapun untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan telah pacaran bahkan anak Pemohon telah hamil selama 3 bulan, keduanya telah siap menjadi pasangan suami istri sedangkan calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan keduanya tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak Pemohon yang memberikan keterangan tentang persetujuannya mengenai rencana pernikahan anak Pemohon dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.75;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan syarat yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, secara formal bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 berumur 17 tahun bermaksud akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Randi berumur 19 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah pacaran dengan calon suaminya bahkan telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya tersebut dan keduanya sama-sama ingin untuk segera menikah karena takut melanggar aturan agama;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan menikah secara hukum Islam;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon menyatakan akan memberikan bantuan moril maupun materil terhadap perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, meskipun anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kembali hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* (Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan).

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai dengan penghasilan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan adanya pernyataan Pemohon dan calon besannya untuk

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan bantuan moril maupun materil, dipandang cukup untuk menghidupi keluarga yang akan dibangun;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Randi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon (ANAK KE-2) untuk menikah dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK KE-2);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian tetapkan oleh A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa 6 Oktober 2020

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

A. Havizh Martius, S.Ag, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | = Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp160.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | = Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | = Rp291.000,00 |

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)